



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abas Werang alias Abas
2. Tempat lahir : kalikur.
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 01 Juli 1958.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tobotani, Rt. 01/ Rw. 01, Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/ Nakhoda perahu motor Putri Uyelewon

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kalabahi Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABAS WERANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABAS WERANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Bahan bakar minyak jenis bensin yang dimasukkan ke dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter.
  - b. Bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 100 (seratus) liter.
  - c. Bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 70 (tujuh puluh) liter.Dirampas untuk Negara.
  - d. 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 (tiga ratus) PK, 1 (satu) buah mesin kapal merek Jiandong 24 (dua puluh empat) PK dan Pas Kecil Nomor PK.205/2/23/k.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan.

Dikembalikan kepada terdakwa ABAS WERANG.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ABAS WERANG alias ABAS pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tepatnya di atas Perahu Motor Putri Uyelewun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Satuan Kepolisian Perairan Resor Alor memperoleh informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya 2 (dua) perahu motor penumpang yaitu BATARA EXPRES dan PUTRI UYELEWUN yang sementara bersandar di Pelabuhan Dulionong, Kabupaten Alor mengangkut bahan bakar minyak yang akan dibawa ke Lembata. Kemudian saksi DIDI SURYADI dan saksi JUNAIDIN PANARA langsung melakukan pemantauan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di atas perahu PUTRI UYELEWUN dan ditemukan 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter atau sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bensin, 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter atau sekitar 100 (seratus) liter solar dan 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter atau sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak tanah. Pada saat ditanyakan mengenai izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, terdakwa ABAS WERANG tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Perairan Resor Alor. Bahan bakar minyak tersebut rencananya akan dibawa oleh terdakwa ABAS WERANG dengan menggunakan perahu motor PUTRI UYELEWUN menuju ke Wairiang, Kabupaten Lembata untuk diserahkan kepada 4 (empat) orang warga Wairiang, Kabupaten Lembata yang telah menitip sejumlah uang untuk dibelikan bahan bakar minyak tersebut dan dari kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 20.000/ jerigen.
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WITA dan pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WITA menyuruh empat orang tukang ojek diantaranya adalah saksi IMRAN LEMA, SINSIGUS LAA ULL, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI THERIANUS DOLLU dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal identitasnya untuk membelikan bahan bakar minyak jenis bensin dengan harga Rp. 6.450,- / liter dan solar dengan harga Rp. 5.150,- / liter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54-858-01 Air Kenari, Kabupaten Alor sedangkan minyak tanah diperoleh dari salah satu agen minyak tanah yaitu saksi MINTUK LIDYA ANGGRAENI dengan harga Rp. 4.000,-/liternya atau setidaknya dengan harga tersebut lalu jerigen-jerigen yang telah berisi bahan bakar minyak tersebut diserahkan kepada terdakwa ABAS WERANG dengan dimasukkan dan dikumpulkan di dalam kapal Perahu Motor Putri Uyelewun sehingga terkumpul sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bensin yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sekitar 100 (seratus) liter solar yang terbagi dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak tanah yang terbagi dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan minyak tanah tersebut termasuk dalam jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ABAS WERANG alias ABAS pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tepatnya di atas Perahu Motor Putri Uyelewun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Satuan Kepolisian Perairan Resor Alor memperoleh informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya 2 (dua) perahu motor penumpang yaitu BATARA EXPRES dan PUTRI UYELEWUN yang sementara bersandar di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelabuhan Dulionong, Kabupaten Alor mengangkut bahan bakar minyak yang akan dibawa ke Lembata. Kemudian saksi DIDI SURYADI dan saksi JUNAIDIN PANARA langsung melakukan pemantauan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di atas perahu PUTRI UYELEWUN dan ditemukan 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter atau sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bensin, 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter atau sekitar 100 (seratus) liter solar dan 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter atau sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak tanah. Pada saat ditanyakan mengenai izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, terdakwa ABAS WERANG tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Perairan Resor Alor. Bahan bakar minyak tersebut rencananya akan dibawa oleh terdakwa ABAS WERANG dengan menggunakan perahu motor PUTRI UYELEWUN menuju ke Wairiang, Kabupaten Lembata untuk diserahkan kepada 4 (empat) orang warga Wairiang, Kabupaten Lembata yang telah menitip sejumlah uang untuk dibelikan bahan bakar minyak tersebut dan dari kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 20.000/ jerigen.

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WITA dan pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WITA menyuruh empat orang tukang ojek diantaranya adalah saksi IMRAN LEMA, SINSIGUS LAA ULL, saksi RONI THERIANUS DOLLU dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal identitasnya untuk membelikan bahan bakar minyak jenis bensin dengan harga Rp. 6.450,- / liter dan solar dengan harga Rp. 5.150,- / liter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54-858-01 Air Kenari, Kabupaten Alor sedangkan minyak tanah diperoleh dari salah satu agen minyak tanah yaitu saksi MINTUK LIDYA ANGGRAENI dengan harga Rp. 4.000,-/liternya atau setidaknya dengan harga tersebut lalu jerigen-jerigen yang telah berisi bahan bakar minyak tersebut diserahkan kepada terdakwa ABAS WERANG dengan dimasukkan dan dikumpulkan di dalam kapal Perahu Motor Putri Uyelewun sehingga terkumpul sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bensin yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sekitar 100 (seratus) liter solar yang terbagi dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak tanah yang terbagi dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaidin Panara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota Polair an. Bripka DIDI SURYADI melakukan pemantauan di Pelabuhan Dulionong, Kel. Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor dan mengamankan sebuah perahu motor penumpang PUTRI UYELEWUN dengan rute Kalabahi- Wairiang, Kab. Lembata yang mengangkut BBM jenis solar, bensin dan minyak tanah tanpa disertai dokumen;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, nahkoda perahu motor penumpang PUTRI UYELEWUN adalah terdakwa ABAS WERANG;
- Bahwa, tindakan saksi dan Bripka DIDI SURYADI setelah mengetahui perahu motor penumpang PUTRI UYELEWUN melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar, bensin dan minyak tanah saat itu, kami meminta kepada Nahkoda perahu motor penumpang PUTRI UYELEWUN an. ABAS WERANG agar menunjukkan kepada kami dokumen berupa surat ijin pembelian BBM dan surat ijin pengangkutan BBM ataupun surat rekomendasi dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen seperti yang kami minta sehingga saksi dan Bripka DIDI SURYADI langsung melaporkan kepada pimpinan dan melakukan pengamanan terhadap perahu motor dan sejumlah bahan bakar minyak jenis solar, bensin dan minyak tanah ke Kantor Pos Polisi Perairan Polres Alor untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa BBM yang diamankan diatas sebuah perahu motor penumpang PUTRI UYELEWUN berupa:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BBM jenis bensin yang dimasukkan dalam 21 ( dua puluh satu) jerigen ukuran 35 liter, dengan total jumlah BBM jenis bensin sebanyak  $\pm$  710 liter ( tujuh ratus sepuluh liter).
- b. BBM jenis solar yang dimasukkan dalam 3 ( tiga) jerigen ukuran 35 liter, dengan total BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  100 liter (seratus liter).
- c. BBM jenis minyak tanah yang dimasukkan dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter, dengan total BBM jenis minyak tanah sebanyak  $\pm$  70 liter ( tujuh puluh liter)

- Bahwa, sesuai penjelasan dari terdakwa ABAS WERANG, BBM yang diangkut di perahu motor itu akan dibawa ke Wairiang, Kabupaten Lembata selanjutnya BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat Wairiang, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sesuai penjelasan dari terdakwa ABAS WERANG, BBM yang diangkut di perahu motor itu adalah bahan bakar minyak milik empat orang warga Wairiang, Kab. Lembata yang menitip uang kepada terdakwa untuk membeli BBM di Kabupaten Alor dimana keempat orang tersebut adalah Sdr. SIM, Sdr. HASBULAH, Sdra. SYARIF, dan Sdri. AISAH;
- Bahwa, yang harus bertanggung jawab atas pengangkutan bahan bakar minyak adalah terdakwa ABAS WERANG selaku nakhoda perahu motor penumpang PUTRI UYELEWUN;
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa ABAS WERANG, BBM jenis solar, bensin premium dan minyak tanah dibeli di SPBU, SPDN dan pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis premium yang dimasukkan ke dalam 21 ( dua puluh satu) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah sekitar 710 ( tujuh ratus sepuluh) liter, bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter dengan total jumlah sekitar 100 ( seratus) liter, bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 ( dua) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah sekitar 70 ( tujuh puluh) liter, 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 ( tiga ratus) PK, 1 ( satu) buah mesin kapal merk Jiandong 24 ( dua puluh empat) PK dan Pas kecil Nomor PK.205/2/23/K.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **Imran Lema**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor mengamankan BBM di perahu motor PUTRI UYELEWUN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABAS WERANG sebagai nakhoda perahu motor PUTRI UYELEWUN dengan rute Kalabahi- Wairiang, Kabupaten Lembata;
- Bahwa terdakwa ABAS WERANG membeli bahan bakar di SPBU Kalabahi dengan cara menggunakan jasa ojek untuk melakukan pembelian di SPBU Kalabahi dengan cara menggunakan jasa ojek untuk melakukan pembelian di SPBU dimana terdakwa ABAS WERANG pernah meminta bantuan kepada saksi untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 6 jerigen ukuran @ 35 liter sejumlah 200 ( dua ratus) liter;
- Bahwa terdakwa ABAS WERANG meminta bantuan kepada saksi untuk membeli BBM jenis bensin yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, sekitar pukul 11.00 wita, tempatnya di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi turun ke pelabuhan Dulionong untuk mencari penumpang kebetulan kapal perintis LINTAS BAHARI ada sandar di pelabuhan, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa ABAS WERANG selaku nakhoda perahu motor PUTRI UYELEWUN yang juga sandar di pelabuhan Dulionong, lalu terdakwa ABAS WERANG berkata kepada saksi “ Tolong beli minyak bensin”, selanjutnya terdakwa ABAS WERANG menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.340.000,- ( satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perinciannya untuk pembelian bensin di SPBU AIR Kenari- Kalabahi dengan harga perliter Rp. 6.450,- ( enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebanyak 200 ( dua ratus) liter dengan jumlah uangnya Rp. 1.290.000,- ( satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu jasa ojek yang saksi terima dari terdakwa sdr. ABAS WERANG untuk mengangkut BBM jenis bensin sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin sebanyak 200 ( dua ratus ) liter diisi dalam kemasan jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 6 jerigen, dimana jerigen- jerigen tersebut telah disediakan oleh Sdr. ABAS WERANG yang saksi ambil diatas perahu motor PUTRI UYELEWUN;
- Bahwa setelah jerigen tersebut berisi bensin selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa untuk disimpan dalam perahu motor PUTRI UYELEWUN;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis bensin yang dibeli tersebut akan di bawa ke Wairiang, Kab. Lembata.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bahan bakar minyak bensin jenis premium yang dimasukkan ke dalam 21 ( dua puluh satu) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah sekitar 710 ( tujuh ratus sepuluh) liter, bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter dengan total jumlah sekitar 100 ( seratus) liter, bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 ( dua) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah sekitar 70 ( tujuh puluh) liter, 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 ( tiga ratus) PK, 1 ( satu) buah mesin kapal merek Jiandong 24 ( dua puluh empat) PK dan Pas kecil Nomor PK.205/2/23/K.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat berupa laporan hasil pengujian terhadap premium, solar dan minyak tanah dengan Test report Nomor : 002/LAB-TNU/EXT/2017 tanggal 24 Maret 2017, Test report Nomor : 006/LAB-TNU/EXT/2017 tanggal 24 Maret 2017, Test report Nomor : 004/LAB-TNU/EXT/2017 tanggal 24 Maret 2017, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan hasil tes memenuhi spesifikasi Dirjen Migas No. 978 K/10/DJM.S/2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah ditemukan dan diamankannya sejumlah bahan bakar minyak diatas perahu motor PUTRI UYELEWUN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 wita, di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah milik sdr. SIM, Sdr. HASBULAH, Sdr. SYARIF, dan Sdr. FATIMAH warga sekampung dengan terdakwa di Wairiang, Kab. Lembata yang telah menitip uang kepada terdakwa untuk dibelikan bahan bakar minyak jenis bensin, solar dan minyak tanah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SIM telah menitip uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) guna membeli BBM jenis Bensin sebanyak 200 ( dua ratus) liter dan menitip uang ongkos ojek untuk memuat BBM di Kalabahi sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), Sdr. HASBULAH telah menitip uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) guna membeli BBM jenis bensin sebanyak 200 ( dua ratus) liter dan menitip uang ongkos ojek untuk memuat BBM di Kalabahi sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), Sdr. SYARIF telah menitip uang untuk membeli BBM jenis Bensin 175 ( seratus tujuh puluh lima) liter dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.128.750 ( satu juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh), solar 100 ( seratus) liter dengan sejumlah uang sebesar Rp. 515.000,- ( lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan ongkos kendaraan ojek Rp. BBM jenis bensin 135 liter, dengan sejumlah uang Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdri. AISAH telah menitip uang untuk membeli BBM jenis bensin 135 liter, dengan sejumlah uang Rp.870.750,- ( delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) minyak tanah 70 ( tujuh puluh) liter, dengan sejumlah uang Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kendaraan ojek Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk BBM jenis solar dan bensin terdakwa meminta bantu tukang ojek untuk membeli di SPBU Kalabahi sedangkan minyak tanah saya meminta bantuan tukang ojek untuk membelinya di area pangkalan minyak tanah;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh 4 (empat) orang tukang ojek untuk membeli bahan bakar minyak tersebut diantaranya adalah saksi IMRAN LEMA, SINSIGUS LAA ULL, RONI THERIANUS DOLLU dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa bahan bakar minyak bensin jenis premium yang dimasukkan ke dalam 21 ( dua puluh satu) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah sekitar 710 ( tujuh ratus sepuluh) liter, bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter dengan total jumlah sekitar 100 ( seratus) liter, bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 ( dua) jerigen ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah sekitar 70 ( tujuh puluh) liter, 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 ( tiga ratus) PK, 1 ( satu) buah mesin kapal merk Jiandong 24 ( dua puluh empat) PK dan Pas kecil Nomor PK.205/2/23/K.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli ataupun untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa BBM tersebut akan di bawa menuju ke Wairiang, Kabupaten Lembata,;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahan bakar minyak jenis bensin yang dimasukkan ke dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter;
2. Bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 100 (seratus) liter;
3. Bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 70 (tujuh puluh) liter;
4. 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 (tiga ratus) PK, 1 (satu) buah mesin kapal merek Jiandong 24 (dua puluh empat) PK dan Pas Kecil Nomor PK.205/2/23/k.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita dan pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menyuruh empat orang tukang ojek diantaranya adalah saksi Imran Lema, Sdr. Sinsigus Laa Ull, Roni Therianus Dollu dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal identitasnya untuk membelikan bahan bakar minyak jenis bensin dengan harga Rp. 6.450,00/ liter dan solar dengan harga Rp. 5.150,00/ liter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54-858-01 Air Kenari, Kabupaten Alor sedangkan minyak tanah diperoleh dari salah satu agen minyak tanah yaitu Sdr. Mintuk Lidya Anggraeni dengan harga Rp. 4.000,00/ liternya
2. Bahwa, kemudian bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh saksi Imran Lema, Sdr. Sinsigus Laa Ull, Roni Therianus Dollu dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal identitasnya diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dikumpulkan di dalam kapal Perahu Motor Putri Uyelewun sehingga terkumpul sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bensin yang terbagi dalam 21

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sekitar 100 (seratus) liter solar yang terbagi dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak tanah yang terbagi dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kemudian akan diangkut menuju ke Wairiang, Kabupaten Lembata untuk diserahkan kepada 4 (empat) orang warga Wairiang, Kabupaten Lembata yang telah menitip kepada Terdakwa;

3. Bahwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tepatnya di atas Perahu Motor Putri Uyelewun yang dinakhodai Terdakwa atau sesaat sebelum Terdakwa berangkat, Anggota Satuan Kepolisian Perairan Resor Alor melakukan pengecekan mengenai izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan Kepolisian Perairan Resor Alor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi.
3. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan unsur setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Abas Werang alias Abas ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Abas Werang alias Abas,

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana tercantum identitasnya dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 UU tersebut menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha pengangkutan yang memerlukan Izin Usaha tersebut meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita dan pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menyuruh empat orang tukang ojek diantaranya adalah saksi Imran Lema, Sdr. Sinsigus Laa Ull, Roni Therianus Dollu dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal identitasnya untuk membelikan bahan bakar minyak jenis bensin dengan harga Rp. 6.450,00/ liter dan solar dengan harga Rp. 5.150,00/ liter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54-858-01 Air Kenari, Kabupaten Alor sedangkan minyak tanah diperoleh dari salah satu agen minyak tanah yaitu Sdr. Mintuk Lidya Anggraeni dengan harga Rp. 4.000,00/ liternya. Kemudian bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh saksi Imran Lema, Sdr. Sinsigus Laa Ull, Roni Therianus Dollu dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak kenal identitasnya diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dikumpulkan di dalam kapal Perahu Motor Putri Uyelewon sehingga terkumpul sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bensin yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sekitar 100 (seratus) liter solar yang terbagi dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan sekitar 70 (tujuh puluh)

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter minyak tanah yang terbagi dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kemudian akan diangkut menuju ke Wairiang, Kabupaten Lembata untuk diserahkan kepada 4 (empat) orang warga Wairiang, Kabupaten Lembata yang telah menitip kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontruksi fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan bahan bakar minyak untuk tujuan komersil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tanpa izin usaha pengangkutan.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan bahan bakar minyak menggunakan perahu motor Putri Uyelewun kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tepatnya di atas Perahu Motor Putri Uyelewun yang dinakhodai Terdakwa atau sesaat sebelum Terdakwa berangkat, Anggota Satuan Kepolisian Perairan Resor Alor melakukan pengecekan mengenai izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan Kepolisian Perairan Resor Alor, dengan demikian unsur tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dalam melakukan pengangkutan BBM yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa berupa Bahan bakar minyak jenis bensin yang dimasukkan ke dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter, Bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 100 (seratus) liter dan Bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 70 (tujuh puluh) liter tanpa dilengkapi izin yang diwajibkan oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukit berupa 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 (tiga ratus) PK, 1 (satu) buah mesin kapal merek Jiandong 24 (dua puluh empat) PK dan Pas Kecil Nomor PK.205/2/23/k.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti kapal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerataan alokasi bahan bakar minyak (BBM);
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Alor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abas Werang alias Abas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bahan bakar minyak jenis bensin yang dimasukkan ke dalam 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 710 (tujuh ratus sepuluh) liter.
  - Bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 100 (seratus) liter.
  - Bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) lima liter, dengan total jumlah sekitar 70 (tujuh puluh) liter.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit perahu motor dengan nama PUTRI UYELEWUN terbuat dari bahan kayu, warna cat putih di bagian atas, tengah warna cat krem, bawah warna cat hijau, GT 06 beserta dengan 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 300 (tiga ratus) PK, 1 (satu) buah mesin kapal merek Jiandong 24 (dua puluh empat) PK dan Pas Kecil Nomor PK.205/2/23/k.SOP.KBI-2016 dan buku pas jalan.

Dikembalikan kepada terdakwa Abas Werang;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Menain Junus Saldeng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

**Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Menain Junus Saldeng, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Kib